



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KERANGKA ACUAN
FASILITATOR KELEMBAGAAN SEBAGAI DUKUNGAN TERHADAP
POKJA AMPL DAERAH (PROVINSI NTT, PAPUA & PAPUA BARAT)
PROGRAM *WATER AND ENVIRONMENTAL SANITATION*
KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA – UNICEF 2006 – 2010**

A. LATAR BELAKANG

Kerangka acuan ini disiapkan sebagai pedoman bagi fasilitator kelembagaan terpilih dalam melaksanakan tugas selama 1 tahun ke depan (kontrak tahunan). Terkait dengan upaya untuk menjamin keberhasilan program di lapangan, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, telah disepakati mengenai adanya kebutuhan untuk memberikan bantuan teknis berupa fasilitasi kelembagaan pada provinsi NTT, Papua dan Papua Barat. Pada dasarnya fasilitator kelembagaan merupakan dukungan teknis maupun fasilitasi yang akan diberikan kepada pokja AMPL Daerah untuk menjamin keberlanjutan program melalui peningkatan kapasitas yang optimal.

B. DESKRIPSI UMUM DAN TUJUAN

Fasilitator kelembagaan akan bertugas untuk memfasilitasi proses penguatan kelembagaan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota untuk dapat mengarusutamakan dan menjalankan pembangunan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan secara efektif, efisien dan berkelanjutan di tingkat Provinsi.

Proses penguatan kelembagaan yang dimaksud lebih diarahkan ke tingkat sistem yang mendasari proses kerja pembangunan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan, dan ke tingkat organisasi yang menjalankan fungsi-fungsi pembangunan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan di tingkat Provinsi.

C. LINGKUP TUGAS DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

Fasilitator kelembagaan harus dapat menghasilkan:

- Pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat (*stakeholder mapping*) di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- Dukungan teknis bagi pemerintah Provinsi dan Kab/Kota terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor AMPL
- Pengembangan kemitraan/jejaring air minum dan penyehatan lingkungan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- *Up-date* terhadap perkembangan pelaksanaan program WES dan pembangunan AMPL secara keseluruhan di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.
- Masukan bagi *Project Officer* dalam pelaksanaan penguatan kelembagaan Propinsi dan Kab/Kota dan sistem monev pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan. .

*) Seluruh poin di atas sekaligus digunakan sebagai indikator kinerja fasilitator kelembagaan.

D. MEKANISME KERJA

- Fasilitator bertanggung jawab kepada Pokja AMPL Nasional.
- Koordinasi antara fasilitator kelembagaan dengan Pokja AMPL nasional dilakukan melalui Sekretariat WES Unicef Pusat.
- Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pokja AMPL Nasional dan WES UNICEF Pusat melalui Sekretariat WES UNICEF Pusat.

E. KUALIFIKASI

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

- S1 Administrasi Negara/Hukum/Pemerintahan atau yang sejenisnya, dan memiliki pengalaman > 5 tahun dalam bidang kelembagaan. S2 lebih disukai.

KOMPETENSI

- Memiliki kemampuan analitik yang tinggi dalam mengidentifikasi akar permasalahan kelembagaan AMPL dan mengembangkan solusinya.
- Memiliki kreativitas untuk menyesuaikan produk-produk yang dihasilkan dengan unsur lokalitas yang ada di Provinsi dan Kab/Kota.
- Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan instansi pemerintah.
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.
- Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim.
- Memiliki orientasi implementasi agar output kerja yang dihasilkan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota.
- Bersedia untuk ditempatkan di NTT, Papua dan Papua Barat.

F. JADWAL PELAKSANAAN

- Fasilitator kelembagaan akan memulai orientasi kerja berupa pengenalan program WES dan penjelasan detail mengenai *job description* pekerjaan pada tanggal 25 – 29 Januari 2009.
- Mobilisasi ke lokasi penempatan akan dimulai pada minggu I bulan Februari 2010.
- Fasilitator kelembagaan terpilih akan dikontrak selama 1 tahun ke depan dengan kemungkinan perpanjangan kontrak sampai bulan Juni 2012.